

ASESOR - PENILAIAN - MATURITAS

2026

KPT 6 THN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 telah dirubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah dirubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kep. KPU 981 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tertintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, menetapkan wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Februari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.